

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

CEDAW (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*) adalah perjanjian internasional tentang hak asasi manusia yang secara khusus terdiri dari hak-hak perempuan dan anak perempuan (Damayanti, 2014).

CEDAW diakui sebagai aturan yang diharapkan mampu melindungi perempuan dari tindakan kekerasan dan sikap keberpihakan pada jenis kelamin tertentu. CEDAW juga diyakini sebagai payung hukum yang berupaya menghapus diskriminasi terhadap perempuan yang berawal dari pemahaman sepihak mengenai hak dan kewajiban sebagai manusia yang pada hakikatnya diciptakan sama oleh Tuhan (Agustina, 2016).

Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui CEDAW (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*). Hal ini merupakan hasil dari inisiatif yang diambil oleh Komisi Kedudukan Perempuan (UN Commission on the Status of Women), sebuah badan yang dibentuk oleh PBB tahun 1947 untuk mempertimbangkan dan menyusun kebijakan-kebijakan yang akan dapat meningkatkan posisi perempuan (Eddyono, 2007).

Saat ini CEDAW telah diratifikasi oleh 177 negara di seluruh dunia termasuk salah satunya adalah negara Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 (Santika A, dkk, 2007).

Kemudian pada tahun 1996 Majelis Umum PBB mendirikan PBB Trust Fund yang Mendukung Tindakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (UN Trust Fund, UNTF). Dalam memberikan kontribusi terhadap tujuan ini, misi UNTF yaitu akan menjadi advokasi dan membiayai pendekatan inovatif untuk mencegah dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, untuk mengkatalisasi belajar dari bukti-bukti global yang dikumpulkan dari program yang didanai oleh UNTF dan untuk meningkatkan mandat yang unik dan mengadakan kekuatan yang mendorong pemberian global untuk mengakhiri kekerasan terhadap

perempuan atau EVAW (*End Violence Against Women*) (United Nations Women, 2015).

Dengan adanya UNTF diharapkan mampu membantu pemerintah, sistem PBB, pembuat kebijakan dan hukum-penubar untuk menjadi pro-aktif dan responsif dalam memajukan realisasi perempuan hak asasi manusia, bekerja dalam kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil (United Nations Women, 2015).

Karena pada dasarnya, seksual, reproduksi kesehatan dan hak-hak pemberdayaan anak perempuan merupakan suatu pusat untuk pembangunan berkelanjutan dan menciptakan dunia yang adil, merata, dan inklusif. SRHR (*Sexual and Reproductive Health and Rights*) mencakup hak semua individu untuk membuat keputusan mengenai aktivitas seksual mereka dan reproduksi bebas dari diskriminasi, paksaan, dan kekerasan. Secara khusus, akses ke SRHR memastikan individu dapat memilih apakah, kapan, dan dengan siapa untuk terlibat dalam aktivitas seksual, untuk memilih apakah dan kapan untuk memiliki anak serta mengakses informasi dan sarana untuk melakukannya (Family Care International, 2015).

Indonesia adalah salah satu negara yang menunjukkan perhatian terhadap nasib perempuan Indonesia dan wajib mematuhi, sayangnya pengaturan mengenai tindak kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan yang tercantum dalam pengaturan KUHP sangat terbatas. Secara garis besar, bentuk kekerasan seksual hanya perkosaan dan pencabulan. Dengan itu Indonesia membuat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dimana didalamnya mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang tidak seluruhnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga merumuskan jenis-jenis pidana sebagai pidana pokok maupun pidana tambahan yang berbeda dengan KUHP (Komnas Perempuan, 2019).

Adapun RUU Penghapusan Kekerasan Seksual senafas dengan semangat negara dalam menerapkan pengarusutamaan gender sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden RI Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Adanya pengarusutamaan gender dimaksudkan untuk memudahkan negara

melakukan analisis gender termasuk kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah wilayah khusus yang dampaknya hanya dialami perempuan, karena kondisi kodratnya yang sering tidak terwakili dan tidak tersuarakan, terutama dalam hal seksualitas, reproduksi biologis, sosial, dan budaya. Dalam hal ini Komnas Perempuan bekerja bukan hanya dalam wilayah akademik atau konsep-konsep sosial masyarakat, tetapi juga pengembangan pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan melalui fakta lapangan, laporan, dan pengaduan korban, bekerja sama dengan lembaga pendamping korban yang berbasis masyarakat sipil atau pemerintah, dan melakukan analisis kekerasan berbasis gender (konvensi CEDAW) dan instrumen hak asasi manusia berbasis gender. Komnas Perempuan sendiri merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan tuntutan Masyarakat Perempuan Anti Kekerasan terhadap negara yang diresmikan pada tahun 1998 oleh Presiden Habibie dan kembali dikukuhkan oleh Presiden SBY pada tahun 2005 (Amiruddin, 2018).

Dalam Islam, Allah SWT telah menciptakan segala sesuatunya secara adil dan sesuai dengan kodratnya. Begitupun dengan manusia, Allah menciptakan manusia dengan kodratnya berdasarkan keistimewaan dan kekurangan yang terdapat pada laki-laki dan perempuan. Allah memang menciptakan laki-laki dan perempuan dengan perbedaan kodrat, namun perbedaan kodrat tersebut seharusnya tidak lantas membuat kedudukan wanita dalam Islam berada jauh dibawah laki-laki dan laki-laki tidak berhak berperilaku kasar, ataupun senonok pada wanita (Safitra, 2018).

Kodrat wanita seringkali dijadikan alasan untuk mengurangi ataupun merampas peran dan bahkan hak wanita, itu seringkali terjadi dalam lingkungan masyarakat maupun keluarga. Laki-laki seringkali dianggap sebagai yang paling dominan dan berhak untuk berkuasa atas segala hal, karena mereka memiliki kekuatan yang lebih dari wanita. Dan perbedaan kodrat tersebut seringkali membuat peran dan hak wanita jadi terbatas dan pada akhirnya mayoritas manusia berpikiran bahwa wanita hanya bisa mengambil andil urusan rumah tangga dan harus tunduk dibawah perintah laki-laki (Safitra, 2018).

Islam pun menjaga kaum wanita dari segala hal yang dapat menodai kehormatannya, menjatuhkan wibawa dan merendahkan martabatnya. Bagi mutiara yang mahal harganya, Islam menempatkannya sebagai makhluk yang mulia yang harus dijaga. Atas dasar inilah kemudian sejumlah aturan ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agar berikutnya, kaum wanita dapat menjalankan peran strategisnya sebagai pendidik umat generasi mendatang. Islam adalah agama syariat dan aturan. Oleh karena itu ia datang untuk memperbaiki kondisi kaum wanita, mengangkat derajatnya, agar umat Islam (dengan perannya) memiliki kesiapan untuk mencapai kemajuan dan memimpin dunia.” (*al Tahrîr wa al Tanwîr*: 2/400-401) (Gunarsa, 2012).

Allah memandang kedudukan wanita sama dengan pria baik dalam hak maupun kewajibannya sebagai seorang muslim dalam hal beriman kepada Allah (Safitra, 2018).

Firman Allah swt :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً  
طَيِّبَةً وَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya :

“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl (16) : 97)

Hukum hanyalah kepunyaan Allah

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ  
اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ  
الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

Artinya :

*“Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Qs. Yusuf (12) : 40)*

### **Perumusan Masalah**

Tingkat pengetahuan yang sangat erat kaitannya dengan bagaimana seseorang akan memberikan respon pada suatu hal, yang diharapkan seseorang dengan pengetahuan yang tinggi akan memiliki sikap yang positif/mendukung pada suatu hal tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana hubungan tingkat pengetahuan dan sikap mahasiswa/i Fakultas Hukum angkatan 2017 Universitas YARSI.

### **Pertanyaan peneliti**

1. Bagaimanakah pengetahuan mahasiswa/i fakultas hukum angkatan 2017 Universitas Yarsi tentang RUU PKS ?
2. Bagaimanakah pengetahuan mahasiswa/i fakultas hukum angkatan 2017 Universitas Yarsi tentang RUU PKS dalam pandangan Islam?

### **Tujuan Penelitian**

Mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa/i Fakultas Hukum Angkatan 2017 Universitas YARSI terhadap CEDAW dan RUU PKS ditinjau dari pandangan Islam.

### **Manfaat Penelitian**

- Bagi penulis  
Menambah wawasan bagi peneliti dalam pentingnya meningkatkan pengetahuan tentang CEDAW dan RUU PKS.
- Bagi universitas YARSI  
Diharapkan dengan skripsi ini dapat menambah pengetahuan bagi civitas akademika Universitas YARSI dan menjadi tambahan keustakaan.
- Bagi masyarakat  
Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan menambah kesadaran tentang pengetahuan tentang CEDAW dan RUU PKS.